

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP DOKTER ATAS PERBUATAN MALPRAKTEK

**MULIA AYU WARDINI
NPM. 16.81.0248**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan Tindakan malpraktek dan upaya perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktek dalam kajian hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dijerat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang dikenakan pasal ini salahsatunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Adapun dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun didalam Ketentuan Pidana diatur pada Bab XX diatur didalam Pasal 190. Dalam hukum perdata Pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Korban malpraktek dapat menggugat dokter atas perbuatannya dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata. Pertanggungjawaban seorang dokter yang telah melakukan malpraktek dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1367 BW yang membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian pada pihak lain) harus membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran sebagai konsumen dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1), kerugian yang diderita korban malpraktek sebagai konsumen jasa akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sebagai pelaku usaha jasa dapat dituntut dengan sejumlah ganti rugi. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Kata Kunci: *Tanggungjawab Pidana, Dokter, Malpraktek*

PENDAHULUAN

Tanggungjawab hukum dapat dibedakan dalam tanggungjawab hukum administrasi, tanggungjawab hukum perdata dan tanggungjawab hukum pidana. Terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum. Tanggungjawab administrasi timbul apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

Sedangkan tanggung jawab hukum perdata timbul karena adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien, hubungan tersebut disebut perjanjian atau transaksi terapeutik. Bila terjadi sengketa maka yang berselisih adalah antar perorangan atau bersifat pribadi, maka pasien atau keluarganya dapat mengajukan gugatan terhadap dokter yang telah melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tersebut ke Pengadilan. Berbeda halnya dengan pertanggungjawaban hukum pidana, dimana penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Persetujuan antara pasien atau keluarga pasien dengan dokter dapat masih diminta pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semua ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang menjadi indikator positif meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Indikator negatifnya adalah kecenderungan meningkatnya kasus tenaga kesehatan atau rumah sakit yang disomasi bahkan dituntut oleh pasien yang akibatnya akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan tenaga kesehatan.

Hal tersebut patut dipahami karena pasien memiliki kedudukan sejajar dengan tenaga kesehatan yang menjadikan pasien dapat selalu mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya dan selayaknya ini merupakan hak yang patut dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hubungan hukum dokter atau dokter gigi dan pasien yang terjadi karena undang-undang memberikan kewajiban kepada dokter atau dokter gigi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Artinya untuk terjadinya hubungan hukum ini tidak diperlukan prakarsa bahkan partisipasi pasien. Hubungan-hubungan hukum seperti ini terjadi misalnya pada keadaan emergensi yang tidak memungkinkan meminta persetujuan pasien untuk terjadi pelayanan kesehatan, padahal undang-undang memerintahkan kepada dokter atau dokter gigi memberikan pertolongan.

Persoalan malpraktek, atas kesadaran hukum pasien yang merasa dirugikan berakibat terhadap penuntutan terhadap dokter yang melakukan kesalahan medis (malpraktek) yang berujung penuntutan secara pidana terhadap pasien yang merasa dirugikan, memang disadari oleh semua pihak bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat bias lalai dan salah, sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi bahkan sampai melanggar peraturan kesehatan yang berlaku, oleh karena itu agar tidak menimbulkan kekosongan norma perlu adanya peraturan baru didalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktek agar dapat melindungi hak-hak pasien dari dokter yang melakukan tindakan malpraktek dan nantinya pasien yang dirugikan oleh dokter dapat menuntut secara pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek. Pelanggaran hukum positif yang berlaku sehingga akibatnya timbul keraguan dalam menegakkan hukum tersebut.

PEMBAHASAN

Pasien yang hendak menuntut ganti rugi juga harus melihat kemampuan dari dokter, untuk menentukan berapa besar kerugian yang harus dibayar. Hal ini merupakan wujud pertanggungjawaban dokter terhadap orang yang menjadi korban atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melakukan perbuatan medis. Pasien yang mengalami malpraktek mendapatkan bentuk perlindungan hukum preventif yang dihubungkan dengan Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Secara normatif, Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Apabila diresapi lebih dalam lagi tentang Undang-undang tersebut, seharusnya ditekankan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban dokter apabila telah terjadi malpraktek karena kelalaian yang ditimbulkan oleh dokter terkait dengan pelayanan medis yang diberikan. Dokter wajib memberikan ganti rugi pada pasien seperti halnya dalam Pasal 1370 BW dan 1371 BW. Isi pasal tersebut sudah menekankan dengan jelas tentang pertanggungjawaban dokter akibat kelalaian ataupun kesalahannya. Pada dasarnya, dalam hukum pidana ada ajaran kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana terdiri dari unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*) namun dalam ketiga undang-undang tersebut di atas yang aturannya bersifat khusus (*lex specialis*) semua ketentuan pidananya menyebut harus dengan unsure kesengajaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memasukan pelayanan kesehatan sebagai objek hukum perlindungan konsumen dan menempatkan penerima layanan kesehatan sebagai konsumen serta tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam hubungan hukumnya. Tenaga kesehatan yang dimasudkan disini adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, kerugian yang diderita korban malpraktek sebagai konsumen jasa akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sebagai pelaku usaha jasa dapat dituntut dengan sejumlah ganti rugi. Ganti kerugian yang dapat dimintakan oleh korban malpraktek menurut Pasal 19 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dapat berupa pengembalian uang penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran, memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian dokter, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun penggabungan penuntutan hukum pidana dan gugatan ganti rugi dalam proses hukum pidana ke pengadilan.

Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan dalam Pasal 66 Ayat (1) UU Praktik Kedokteran, diatur suatu keadaan di mana terjadi kesalahan yang melibatkan pelayan kesehatan dalam hal ini oleh dokter, yang dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan. Di samping dapat mengadakan kerugian yang dideritanya kepada Majelis Kehormatan

Disiplin Kedokteran Indonesia, menurut Pasal 66 Ayat (3) UU Praktik Kedokteran, korban malpraktek yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis juga dapat melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan.

Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 67 dan 68 UU Praktik Kedokteran bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran berwenang untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas pengaduan yang diterima. Apabila ditemukan adanya pelanggaran etika (berdasarkan KODEKI) maka Majelis Kehormatan Kedokteran yang akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hukum perdata Pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Pertanggungjawaban yang dapat digugat oleh pasien korban malpraktek terhadap dokter itu, adalah pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi (prestasi yang buruk) dalam perjanjian terapeutik dan pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh dokter, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban profesi. Korban malpraktek dapat menggugat dokter atas perbuatannya dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata. Pertanggungjawaban seorang dokter yang telah melakukan malpraktek dalam hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1367 BW yang membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu yang menimbulkan kerugian pada pihak lain) harus membayar ganti rugi (*schadevergoeding*). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien atau korban malpraktek, tetapi pasien atau korban malpraktek dalam hal ini juga merupakan seorang konsumen. Perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran sebagai konsumen dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, kerugian yang diderita korban malpraktek sebagai konsumen jasa akibat tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sebagai pelaku usaha jasa dapat dituntut dengan sejumlah ganti rugi. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran, memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian dokter, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun penggabungan penuntutan hukum pidana dan gugatan ganti rugi dalam proses hukum pidana ke pengadilan. bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang dapat juga secara bersamaan melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang terbukti bersalah.

REFERENSI

Buku

- Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka)
- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, (Malang: Bayumedia),
- Agus Irianto, 2006, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktek*, Surakarta: FHUI Universitas Sebelas Maret)
- Agus Gufron (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Jilid II, (Jakarta : Prestasi Pustaka), Cet. ke-1,
- Ahmadi Sofyan (ed), 2005, *Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta : Prestasi Pustaka)
- Danny Wiradharma, 1996, *Hukum Kedokteran*, (Jakarta: Binarupa Aksara), hal. 87
- , 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran (Jakarta: EGC)
- Dewi Setyowati (ed), 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, (Surabaya : Srikandi, Cet. ke-1),
- Huriawati Hartanto (ed), 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta : EGC), Cet. ke-1
- Hermien Hadiati, 1983, *Hukum dan Masalah Medik*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- J. Guwandi, *Dokter Pasien Dan Hukum*, (Jakarta : Balai Penerbit FKUI), Cet. ke-1
- M.Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kedokteran EGC)
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Nonny Yogha Puspita (ed), 2006, *Tanggungjawab Hukum Dan Sanksi Bagi Dokter*, Jilid I, (Jakarta : Prestasi Pustaka),
- Oemar Seno Adji, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter : Profesi Dokter*, (Jakarta : Erlangga),
- Soeparto, Pitono,dkk, 2008, *Etik Dan Hukum Dibidang Kesehatan*, (Surabaya: Airlangga University)
- S. Soetrisno, 2010, *Malpraktek Medik Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: Penerbit PT Telaga Ilmu Indonesia)

Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*. (Jakarta : Diadit Media).

R.Soesilo , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: POLITEIA),

Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju)

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pusat Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)

Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu),

Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju),

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

Kode Etik Kedokteran Indonesia;

Kode Etik Rumah Sakit.